

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalijodo terkenal sebagai tempat orang mencari pasangan sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Di masa lalu area ini adalah salah satu tempat perayaan budaya Tionghoa bernama *peh cun*, yaitu perayaan hari keseratus dalam kalender imlek. Festival ini dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek, yang salah satu tradisi dalam perayaan *peh cun* adalah pesta air. Pesta ini menarik perhatian kalangan muda dan dibiayai oleh orang-orang kaya dari kalangan Tionghoa. Dalam pesta air itu diikuti oleh muda-mudi laki-laki dan perempuan yang sama-sama menaiki perahu melintasi kali Angke. Setiap perahu diisi oleh tiga hingga empat perempuan dan laki-laki. Jika laki-laki senang dengan perempuan yang ada di perahu lainnya ia akan melempar kue yang bernama *Tiong Cu Pia*. Sebaliknya, jika perempuan menerima, ia akan melempar balik dengan kue serupa. Tradisi ini akhirnya terus berlanjut sebagai ajang mencari jodoh sehingga dari sinilah sebutan Kalijodo berasal.

Dalam perkembangannya kawasan ini sempat menjadi tempat perjudian ilegal, lantas menjadi lokasi prostitusi. Tawuran adalah hal yang rutin. Biasanya penyebabnya perebutan area perjudian (Murti, 2004). Di kawasan ini juga di dominasi dari kelompok-kelompok preman yang memiliki pengaruh yang luas dalam kehidupan masyarakat setempat. Persaingan hidup di Jakarta membuat kelompok-kelompok ini harus bersaing untuk memperebutkan sumber daya kehidupan, yang mereka peroleh melalui penguasaan lahan perjudian dan prostitusi yang ada di wilayah Kalijodo. Dan pertikaian antara kelompok-kelompok ini, yang semula merupakan kasus-kasus kriminal biasa berpotensi menjadi kerusuhan sosial dalam skala yang luas, seperti yang pernah terjadi bentrok antar kelompok pada tahun 2001. Yang tentunya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Komplek Kalijodo.

Saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai mengumumkan rencana penertiban Komplek Kalijodo, karena ingin mengembalikan kawasan seluas \pm 1,6 hektar itu menjadi kawasan hijau sebagaimana peruntukannya. Sempat muncul ketegangan tinggi, dengan adanya penentangan keras yang disuarakan oleh para penghuni dan pengelola bar serta rumah-rumah pelesiran Kalijodo (BBC Indonesia. 2016). Salah satu tokoh Kalijodo yang dikenal dengan Daeng Aziz, yang merupakan salah satu penguasa kawasan Kalijodo dan merupakan salah satu pemimpin kelompok yang memiliki ratusan anak buah, yang memiliki peran besar dalam bisnis hiburan malam di kawasan Kalijodo. Bahkan menyewa pengacara untuk melawan rencana penertiban kawasan tersebut dan menggugat Pemerintah Daerah DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi gugatan itu dengan mengatakan bahwa gugatan itu tidak akan mengganggu penertiban kawasan tersebut, karena peruntukannya untuk kepentingan umum (Aziza, Kompas.Com. 2016).

Permasalahan pembangunan dan penataan kota Jakarta adalah masalah yang sangat sensitif. Dimana penataan kota sering berujung kepada kegiatan relokasi dan penggusuran. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebenarnya sudah lama merencanakan untuk menertibkan kompleks Kalijodo, di sekitar Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Komplek Kalijodo terbentang di sepanjang bantaran timur Banjir Kanal, meliputi RT 001, RT 003, RT 004, RT 005 dan RT 006 pada RW 05 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan (Antara, Media Indonesia. 2016). Kalijodo merupakan kawasan yang berada di perbatasan Kota Administratif Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kalijodo selama ini identik dengan bisnis ilegal, dari mulai pelacuran sampai penjualan minuman keras (Pratama, CNN Indonesia. 2016). Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan kemungkinan akan terjadi kerusuhan sosial yang besar dan adanya perlawanan dari masyarakat Kalijodo terutama dari kelompok-kelompok yang menguasai kawasan tersebut, sehingga keinginan

Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk melakukan relokasi masyarakat kawasan Kalijodo selalu tertunda. Namun setelah adanya peristiwa kecelakaan yang melibatkan Toyota Fortuner dimana pengemudinya habis minum-minuman keras dari Kalijodo, menjadikan momentum bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk melaksanakan penertiban tersebut. Dengan alasan utama kawasan tersebut merupakan jalur hijau sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Daerah bantaran sungai itu berstatus sebagai tanah negara dan akan dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Bahkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menertibkan jalur hijau di Jakarta, termasuk kawasan Kalijodo di Jakarta Utara (Pratama, CNN Indonesia. 2016). Namun jika terjadi penertiban secara paksa, sebagaimana yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta pasti akan pecah konflik terbuka dengan penghuni Kalijodo, yang dapat meningkatkan eskalasi konflik pada tahapan merusak dan menimbulkan korban jiwa.

Sebelum dilaksanakan penertiban menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso (Tempo. Co. 2016). Proses pertama dari langkah penertiban kawasan Kalijodo dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada warga dari walikota (Jakarta Utara dan Jakarta Barat). Ketika telah dilaksanakan sosialisasi kepada warga, namun warga tetap tidak mau menuruti imbauan Pemda maka akan diterbitkan surat peringatan sebanyak 3 kali. Surat peringatan itu akan diturunkan secara bertahap. Surat pertama diberi waktu selama 7 hari, surat kedua selama 3 hari dan surat ketiga hanya satu hari. Dan setelah surat peringatan terakhir tidak digubris maka, akan dilanjutkan dengan pelaksanaan penertiban. Pada 18 Februari 2016 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah melayangkan surat peringatan pertama (SP1) kepada warga kawasan Kalijodo Jakarta Utara untuk segera membongkar bangunan yang mereka tempati di atas tanah negara tersebut (AntaraNews.Com).

Pada saat pelaksanaan penertiban Kalijodo yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta, pada tanggal 29 Maret 2016 lalu, yang bertujuan akan menjadikan Komplek Kalijodo sebagai tempat Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau. Melibatkan berbagai unsur keamanan seperti Satpol PP, Polri dan TNI, terutama aparat TNI yang berada di wilayah Kodam Jaya. Dengan harapan keterlibatan aparat TNI membantu Polri dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat pelaksanaan penertiban Komplek Kalijodo dapat meredam konflik yang mungkin terjadi pada saat penertiban sehingga tidak berkembang menjadi masalah besar.

Situasi keamanan dan dinamika ancaman yang dihadapi di DKI Jakarta jauh lebih besar dari wilayah lain. Sebagai barometer dari keamanan Indonesia secara keseluruhan dan mencerminkan kondisi nasional yang dipersepsikan oleh dunia internasional terhadap negara ini, maka dalam menjaga keamanan wilayah DKI Jakarta, kesinergian antara Polri dan TNI sangatlah diperlukan (Subekti, dkk. 2016). Keberadaan Aparat TNI ini sebagai bentuk perbantuan TNI terhadap Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia. Pasal 41, ayat (1) yang berbunyi “Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, kepolisian negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun pelibatan aparat TNI dalam membantu Polri didalam penertiban kompleks Kalijodo menimbulkan polemik dikalangan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI tersebut dilakukan dengan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Untuk membantu kepolisian Negara republik Indonesia

dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10. Yang berbunyi “membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang”. TNI melaksanakan tugas berdasarkan peran dan kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjojo, 2007). Oleh karena itu Aparat TNI tidak boleh berorientasi mendukung kepada kepentingan kelompok dan golongan tertentu saja. Kasus penertiban Komplek Kalijodo yang melibatkan Aparat TNI dari Kodam Jaya dalam rangka membantu Kepolisian Daerah Metro Jakarta untuk mengamankan pelaksanaan penertiban kawasan tersebut dapat memposisikan TNI berhadapan langsung dengan rakyat dan hal itu akan medelegitimasi kewibawaan TNI dimata dan hati rakyat (AM. Fatwa, 2016). Pelibatan Aparat TNI dari Kodam Jaya untuk membantu Polda Metro Jaya dalam rangka mengamankan kegiatan penertiban Komplek Kalijodo yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta menimbulkan polemik tentang legalitasnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin lebih dalam menganalisis permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Pelibatan Aparat TNI Dalam Tugas Perbantuan Kepada Polri (Studi Kasus Konflik Penertiban Komplek Kalijodo Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016)”, sehingga di dalam melaksanakan tugas di masa datang TNI benar-benar profesional dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam setiap penertiban hunian liar di wilayah DKI Jakarta selalu menimbulkan konflik antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Masyarakat yang terdampak, bahkan eskalasi konflik yang terjadi dapat mencapai pada tahap membahayakan kedua belah pihak. Sebagaimana yang terjadi di dalam penertiban Komplek Kalijodo, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Yang diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan untuk meredam

perlawanan yang bersifat anarkis dari masyarakat yang terdampak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan personel Satpol PP sebagai eksekutor penertiban; personel Polri dan personel TNI dalam rangka pengamanannya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana eskalasi konflik dalam penertiban Komplek Kalijodo?
2. Bagaimana legalitas pelibatan Aparat TNI membantu Polri dalam pengamanan penertiban Komplek Kalijodo?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis bagaimana eskalasi konflik yang terjadi dalam penertiban Komplek Kalijodo. Yang kedua adalah untuk menganalisis legalitas pelibatan aparat TNI dalam pengamanan penertiban Komplek Kalijodo. Penelitian ini menjadi penting untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagaimana dalam menangani konflik agar eskalasinya tidak meningkat pada tahapan yang merusak dan merugikan semua pihak yang berkonflik dan terbentuknya legalitas yang kuat bagi aparat TNI dalam tugas perbantuan kepada Polri di masa datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana teori-teori, teori Konflik, teori Manajemen konflik, teori Eskalasi Konflik Glasl, teori Kebijakan, teori *Interagency Process*, dan konsep Keamanan Nasional serta Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan diaplikasikan dalam upaya menganalisis konflik penertiban Komplek kalijodo yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan pelibatan Aparat

TNI membantu Polri dalam pengamanan penertiban Komplek Kalijodo yang terbentang di sepanjang bantaran timur Banjir Kanal, meliputi RT 001, RT 003, RT 004, RT 005 dan RT 006 pada RW 05 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Selain itu penelitian ini juga dilakukan sebagai sarana pengembangan kajian ilmu di bidang Damai dan Resolusi Konflik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana konflik dapat dikelola dengan baik agar eskalasinya tidak meningkat pada tahapan merusak dan pelibatan aparat TNI dalam membantu Polri mendapat legitimasi dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan rekomendasi bagi Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, khususnya dalam membuat dan merumuskan kebijakan pelibatan TNI dalam membantu Polri di masa datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian dan Gambaran Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan batasan-batasan terkait ruang lingkup yang di bahas dalam penelitian. Yaitu mengenai eskalasi konflik yang terjadi dalam penertiban Komplek Kalijodo dan mengenai pelibatan aparat TNI dalam membantu Polri dalam mengamankan penertiban tersebut. Pada bagian ini dijelaskan mengenai batasan tersebut dan juga akan digambarkan sistematika penelitian dalam gambaran desain penelitian.

1.5.1 Ruang Lingkup

Penelitian ini menganalisis mengenai eskalasi konflik yang terjadi dan bagaimana legalitas pelibatan aparat TNI dalam membantu Polri dalam mengamankan penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di Komplek Kalijodo, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan

Penjaringan, Jakarta Utara, yang menimbulkan konflik antara Pemda DKI Jakarta dan Masyarakat yang terdampak.

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1 akan menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan dengan membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

Bab 2 berisi tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran serta ulasan dari penelitian sejenis yang pernah dilakukan, kemudian teori-teori yang relevan dengan penelitian. Teori-teori yang dimaksud antara lain: teori Konflik, teori Manajemen Konflik, teori Eskalasi Konflik Glasl, teori Kebijakan, teori *Interagency Process*, dan konsep Keamanan Nasional serta Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan terkait.

Bab 3 berisi uraian dari metode penelitian seperti pembahasan desain penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian, definisi operasional serta jadwal dan lokasi penelitian.

Bab 4 ini membahas dan menganalisis data-data mengenai eskalasi konflik yang terjadi dalam penertiban Komplek Kalijodo dan legalitas pelibatan Aparat TNI dalam membantu Polri dalam penertiban kompleks Kalijodo, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Data-data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian diolah dan dikaitkan dengan teori-teori: teori Konflik, teori Manajemen Konflik, teori Eskalasi Konflik Glasl, teori Kebijakan, teori *Interagency Process*, dan konsep Keamanan Nasional, serta Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab 5 merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai pelibatan Aparat TNI dalam tugas perbantuan kepada Polri dalam studi kasus konflik penertiban Komplek kalijodo.